



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 40 **TAHUN 2018**
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Konawe Selatan, dipandang perlu diadakan penertiban terhadap pemeliharaan hewan ternak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang Penertiban Hewan Terank dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 5234) ;

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 3102) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 5094) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang berkembang biak serta manfaatnya yang diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
7. Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak dalam jumlah besar untuk kepentingan komersial dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peternakan.
8. Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil meliputi kegiatan menghasilkan bibit, daging, telur, susu, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
9. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan skala rumah tangga yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
10. Hewan Ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara masyarakat di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur diawasi oleh manusia seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya.
11. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
12. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
13. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
14. Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
15. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang diletakan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
16. Pakan Ternak adalah makanan/asupan yang diberikan kepada hewan ternak.

17. Tim Penertiban hewan ternak adalah suatu tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan.
18. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kaputahan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Badan adalah Badan Usaha Yang Bergerak di bidang Peternakan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PENERTIBAN

Pasal 2

Penertiba Hewan Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 3

Obyek Penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas oleh pemilik/pengusaha ternak di tempat-tempat yang terlarang.

Pasal 4

Subyek Penertiban adalah Orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK

Pasal 5

- (1) Pemilik hewan ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (2) Pemilik hewan ternak diwajibkan menertibkan hewan ternaknya dan atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa pengembala ternak kecuali pada tempat pengembalaan yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pemilik hewan ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas Daerah.
- (4) Dalam hal kandang dan tempat mengikat hewan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah setempat.

- (5) Dalam hal persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Lokasi kandang atau tempat mengikat hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus jauh dari:
 - a. Pemukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
 - e. Pasar-pasar;
 - f. Terminal
 - g. Fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah; dan
 - h. Tempat-tempat keramaian lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik dan dilakukan dengan sistim pengembalaan dan atau pengandangan.
- (2) Apabila pemilik ternak memiliki lebih dari 2(dua) ekor ternak diluar ternak unggas atau hewan pemeliharaannya lainnya, maka pemiliknya diwajibkan untuk melakukan sistim pengandangan.
- (3) Khusus untuk ternak hewan unggas, pemilik ternak dikenakan kewajiban pengandangan apabila jumlah ternaknya telah mencapai paling kurang 50(lima puluh) ekor.

Pasal 7

Pemilik ternak dilarang :

- (1) Melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- (2) Lepas/mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertanaman, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- (3) Lepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota,jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Pasal 8

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

- (1) Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang ;

- (2) Menjaga keamanan ternak yang ditangkap ;
- (3) Tidak bertanggung jawab terhadap ternak yang hilang/mati ketika pelaksanaan ketertiban sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.
- (4) Menyampaikan/mengumumkan kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Selama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam hewan ternak hasil penangkapan, petugas menyampaikan ke Kepala Desa bersangkutan untuk mengamankan ternak tersebut berdasarkan peraturan desa setempat.
- (6) Apabila telah melewati yang dimaksud pada ayat d, maka petugas berhak mengangkut hewan ternak tangkapan dibawa ke lokasi penampungan ternak bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.
- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas hewan ternak yang dilelang.
- (3) Petugas dalam menertibkan hewan ternak dilarang menyakiti dan/ atau meracuni hewan ternak.

BAB V

KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 10

- (1) *Ternak hewan yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembalaan, dianggap ternak liar*
- (2) Pemerintah berkewajiban menyiapkan kandang dan atau holding untuk mengamankan hewan ternak hasil penertiban.
- (3) Penertiban hewan ternak dilakukan oleh tim penertiban hewan ternak Kabupaten Konawe Selatan dengan melibatkan Instansi Vertikal lainnya.
- (4) Personil keanggotaan dan tugas tim penertiban, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sebagai berikut :

- a. Personil Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Konawe Selatan berasal dari :
 - Satuan Polisi Pamong Praja
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Dokter Hewan
 - Unsur Kepolisian
 - Pemerintah Kecamatan setempat
 - Pemerintah Desa setempat

- b. Sebeleum melakukan penertiban Tim Penertiban Hewan melakukan sosialisasi dan atau pemberitahuan sebelumnya
- c. Hewan ternak yang akan ditertibkan yang berada sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (6) dan pasal 7.
- d. Hewan Ternak yang dianggap melanggar ditangkap dengan cara penangkapan manual dan atau talinisasi
- e. Apabila hewan ternak yang akan ditangkap tidak bisa dilakukan secara manual dan atau talinisasi dapat digunakan dengan cara pelumpuhan.
- f. Hewan ternak yang telah ditangkap dibawa dan atau diangkut ke tempat penampungan daerah setempat.
- g. Hewan ternak hasil tangkapan wajib untuk diperiksa kondisi dan kesehatan hewan oleh Dokter Hewan sebelum dimasukkan di tempat penampungan.

BAB VI

BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN DAN PAKAN TERNAK

Pasal 12

- (1) Pemilik, yang ternaknya ditangkap setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan.
- (2) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan pakan ternak, maka kepada pemilik hewan ternak dikenai biaya pengganti pakan ternak.
- (3) Besarnya biaya pengganti pakan ternak sebagai berikut :
 - a. Ternak Besar : Rp. 100.000,-/hari/ekor
 - b. Ternak Kecil : Rp. 50.000,-/hari/ekor
- (4) Disamping biaya pakan ternak, pemilik ternak dikenakan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya angkutan :
 - b. Ternak Besar : Rp. 100.000,-/ekor
 - c. Ternak Kecil : Rp. 50.000/ekor
- (5) Biaya tersebut berdasarkan pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), apabila pemilik ternak akan mengambil ternak yang ditangkap membayar biaya pengganti pakan dan kepada pemberi pakan ternak dan biaya transportasi pada pemilik alat angkutan pada kegiatan tersebut.

Pasal 13

- (1) Ternak yang ditangkap oleh tim dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan.
- (2) Uang tebusan sebagaimana di maksud ayat (1) sebesar :
- (3) Ternak Besar : Rp. 1.000.000,-
- (4) Ternak Kecil : Rp. 300.000,-
- (5) Uang tebusan yang dimaksud ayat (2) disetor kepada Kas Daerah sebagai penerimaan daerah lain lain.

BAB VII

KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP

Pasal 14

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh tim penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum.
- (3) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) juga harus diketahui oleh pemilik ternak.
- (2) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik hewan ternak setelah melalui perhitungan semua kewajiban dan administrasi pelelangan.
- (3) Besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

Ketentuan sanksi mengacu pada pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 17

Ketentuan penyidikan mengacu pada pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 1 Oktober 2018

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KADIS DETERMINAKAN	<i>[Signature]</i>
1. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
1.	
2.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 2 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

H. SJARIF SAJANG

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018
NOMOR : 40**